BAWASLU RI
Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia
Jl. MH Thamrin No. 14 Jakarta Pusat Telp (021) 390 7911, 390 7912

MATERI KONFERENSI PERS
LAPORAN AKHIR TAHUN DIVISI HUKUM DAN PENANGANAN PELANGGARAN BAWASLU 20 DESEMBER 2011

A. PENGANTAR:

Selama tahun 2011, Bawaslu sudah dua kali mengadakan Rakor Evaluasi Kinerja Pengawasan pemilukada provinsi/Kab/Kota selama tahun 2011 bagi daerah yang sudah melakukan tahap akhir tahapan pemilu kada yakni pelantikan Gubernur/Kab/Kota. Selama dua kali rakor tersebut telah diundang 80 Kabupaten yang tersebar di 23 Provinsi. Dari 80 daerah yang diundang yang sudah mengadakan pemilukada, terdapat 79 kab/kota dan 1 provinsi Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah. Dari seluruh 80 Panwaslu Kada yang diundang, terdapat hanya 58 Kabupaten/kota yang memberikan data pelanggaran dan 22 Kabupaten/kota lainnya tidak memberikan laporan.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperoleh data bahwa Panwaslu Kada secara agregat menerima 1718 temuan/laporan pelanggaran. Temuan/laporan tersebut tidak semuanya dapat ditindaklanjuti sebagai pelanggaran administrasi/tindak pidana disebabkan tidak terpenuhinya bukti permulaan yang cukup, atau karena kadaluwarsa bagi pelanggaran pidana. Totalnya terdapat sejumlah 781 temuan/laporan tidak diteruskan kepada KPU dan/atau Kepolisian. Sementara sisanya pelanggaran yang memenuhi unsur ada sejumlah 565 temuan/laporan diteruskan ke KPU dan jajarannya karena memenuhi unsur pelanggaran administrasi. Sebagian lagi yaitu sejumlah 372 temuan/laporan terindikasi sebagai tindak pidana dan diteruskan oleh Pengawas pemilu ke penyidik kepolisian. (Lihat Gambar 1.)~

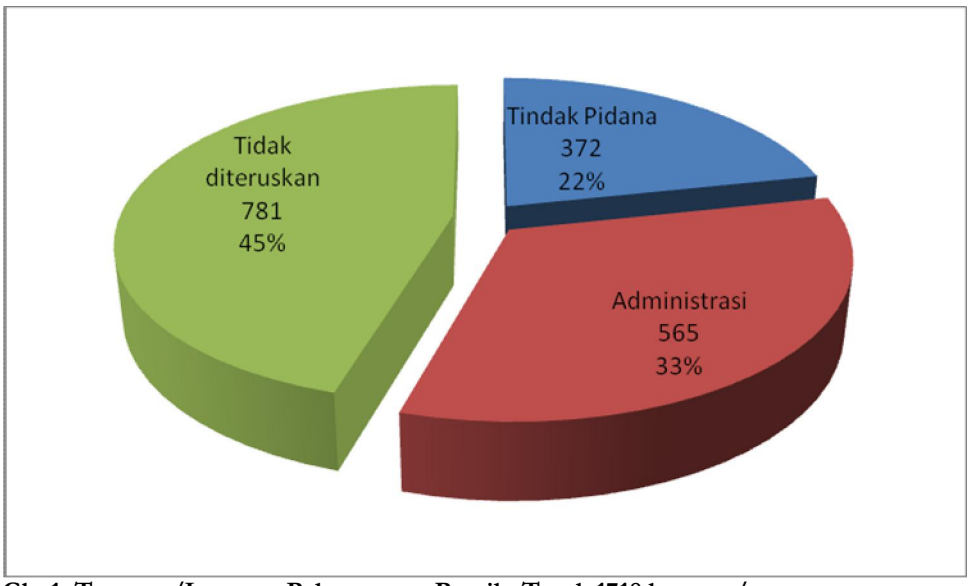

Gb. 1. Temuan/Laporan Pelanggaran Pemilu Total: 1718 laporan/temuan

B. PENANGANAN DAN TINDAK LANJUT PELANGGARAN PEMILU KADA

1. Pelanggaran Administrasi:

a. Kecenderungan Pelanggaran Menurut Tahapan

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Bawaslu, dari 1718 temuan/laporan pelanggaran secara agregat terhitung sejumlah 565 kasus (33 %) ditindaklanjuti dengan meneruskannya ke KPU atau jajarannya karena memenuhi unsur pelanggaran administrasi. Merujuk pada kasus pelanggaran administrasi yang ditindaklanjuti oleh pengawas Pemilu, terlihat bahwa sebaran pelanggaran administrasi yang terjadi pada setiap tahapan adalah sebagai berikut:

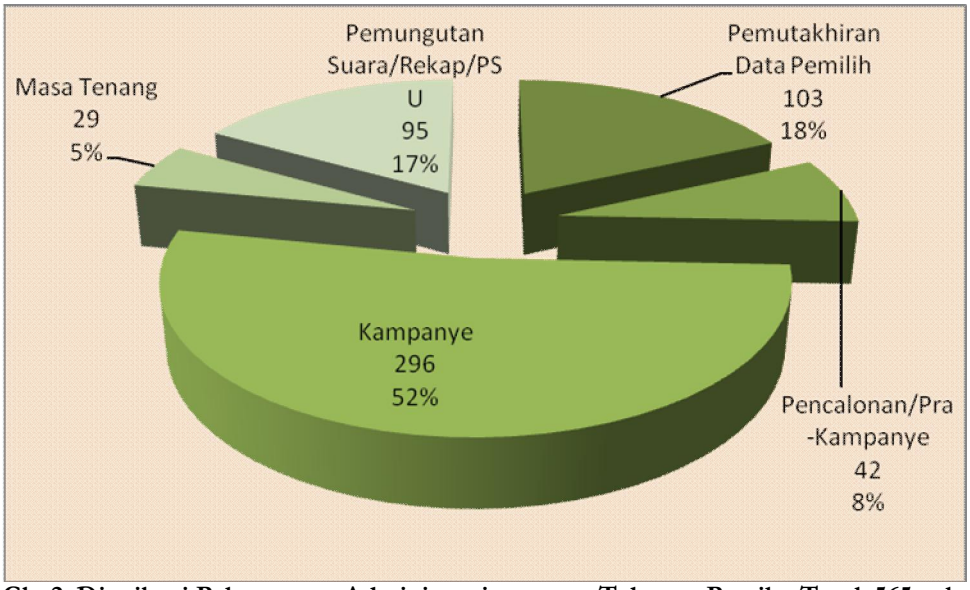

Gb. 2. Distribusi Pelanggaran Administrasi menurut Tahapan Pemilu, Total: 565 pelanggaran

Sementara itu berdasarkan data yang dihimpun Bawaslu dari 565 kasus pelanggaran administrasi yang diteruskan ke KPU, terdapat 313 kasus di antaranya ditindaklanjuti oleh KPU, sementara 252 kasus di antaranya tidak ditindaklanjuti oleh KPU. (Lihat lengkapnya pada Tabel 1)

Tabel 1 Rekapitulasi Data Pelanggaran Administrasi Pemilu Kada*

TAHAPAN PEMILUKADA	PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU KADA		
	LAPORAN/TEMUAN DITERUSKAN KE KPU	DITINDAKLANJUTI OLEH KPU (% dari laporan yang diteruskan)	TIDAK DITINDAKLANJUTI OLEH KPU (% dari laporan yang diteruskan)
Pemutakhiran Data Pemilih	103	55 (53,40%)	48 (46,60%)
Pencalonan/Pra-Kampanye	42	9 (21,43%)	33 (78,57%)
Kampanye	296	234 (79,05%)	62 (20,95%)
Masa Tenang	29	0	29 (100%)

Pemungutan Suara/Rekapitulasi/PSU	**95**	**15 (15,78%)**	**80 (84,22%)**
TOTAL	**565 (100%)**	**313 (55,39%)**	**252 (44,61%)**

Data diolah oleh Bagian HPP Bawaslu- Desember 2011

Trend Pelanggaran Administrasi:

Secara garis besar dapat diuraikan trend pelanggaran administrasi dalam setiap tahapan adalah berikut :

1. Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih.
   a. DPS yang tidak diumumkan oleh Penyelenggara Pemilu;
   b. Masih terdapatnya pemilih yang tidak memenuhi syarat masuk dalam Daftar Pemilih Tetap;
   c. Masih terdapatnya pemilih yang memenuhi syarat tidak terdaftar dalam DPT;
   d. Digunakannya DPT Pileg dan Pilpres oleh KPU tanpa terlebih dahulu dilakukan pemutakhiran;
   e. penggelembungan Daftar Pemilih Tetap.
2. Tahapan Pencalonan.
   a. Pengalihan dukungan partai politik
   b. KPU tidak meloloskan bakal pasangan calon yang bagi Panwaslu memenuhi syarat untuk menjadi pasangan Calon;
   c. Adanya ketidaksesuaian berkas pendaftaran yang diberikan oleh KPU kepada bakal pasangan calon.
3. Tahapan Kampanye.
   a. Pemasangan alat peraga yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. Kampanye di luar jadwal;
   c. Pelibatan PNS dalam kampanye;
   d. Perubahan lokasi kampanye tanpa pemberitahuan kepada KPU;
   e. Pelibatan anak-anak di bawah umur;
4. Tahapan Masa Tenang
   a. Masih adanya pemasangan alat peraga;
   b. Adanya kampanye terselubung yang dilakukan oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Sukses.
5. Tahapan Pemungutan dan Penghitungan suara.
   a. Tidak terbaginya surat undangan pemilih kepada pemilih terdaftar;
   b. Adanya orang yang mencoblos dengan menggunakan kartu undangan orang lain;
   c. Masih ditemukannya pemilih yang memenuhi syarat untuk memilih tidak terdaftar dalam DPT;
   d. Pemindahan lokasi TPS;
   e. BA dan sertifikat penghitungan tidak ada dalam kotak suara.

b. Pelaku Pelanggaran Administrasi

Pelaku pelanggaran administrasi terkait dengan Penyelenggaraan Pemilu Kada antara lain:

1) Pasangan Calon/ Tim Kampanye

Pelanggaran yang sering dilakukan oleh Pasangan Calon/ Tim Kampanye pada pokoknya terkait dengan pemasangan alat peraga yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (misalkan diletakkan di tempat ibadah, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan, jalan-jalan protokol, serta fasilitas umum), pelibatan pejabat negeri, kepala

desa dalam kampanye maupun sebagai Tim Kampanye, kampanye di luar jadwal, dan lain sebagainya.

2) Penyelenggara Pemilihan Umum

Pelanggaran yang sering dilakukan oleh Penyelenggara Pemilihan Umum berdasarkan data kualitatif yang diperoleh, antara lain dalam tahapan DPT yakni tidak optimalnya Penyelenggara Pemilu Kada dalam melakukan pendataan terhadap warga yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih. Dalam tahapan pemutakhiran Data Pemilih Tetap tersebut, banyak terjadi permasalahan antara lain adanya warga yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih namun tidak terdaftar dalam DPT, masih terdaftarnya warga yang tidak mempunyai hak pilih dan lain sebagainya.

Pelanggaran dalam tahapan pencalonan, antara lain, KPU selaku Penyelenggara Pemilu tidak menyampaikan secara resmi hal-hal apa saja yang perlu dilengkapi oleh bakal pasangan calon yang sudah dilakukan pemeriksaan namun masih mengalami kekurangan, adanya kecenderungan di beberapa Daerah, bahwa adanya *conflict of interest* dari Penyelenggara Pemilu dengan salah satu pasangan calon (terkait dengan integritas Penyelenggara Pemilu Kada), sehingga di beberapa daerah ditemukan adanya bakal calon yang seharusnya memenuhi syarat tidak dinyatakan lolos oleh KPU.

2. Tindak Pidana Pemilu:

a. Kecenderungan Tindak Pidana Pemilu

Dari total 1718 laporan/temuan pelanggaran yang ditangani oleh Pengawas Pemilu, 998 di antaranya dikategorikan sebagai laporan tindak pidana. Pelanggaran pidana yang diteruskan ke kepolisian adalah sejumlah 372 pelanggaran, sementara laporan yang tidak diteruskan oleh Pengawas pemilu tersebut adalah terdapat 626. Pelanggaran yang oleh kepolisian diteruskan ke kejaksaan adalah sejumlah 16 pelanggaran.

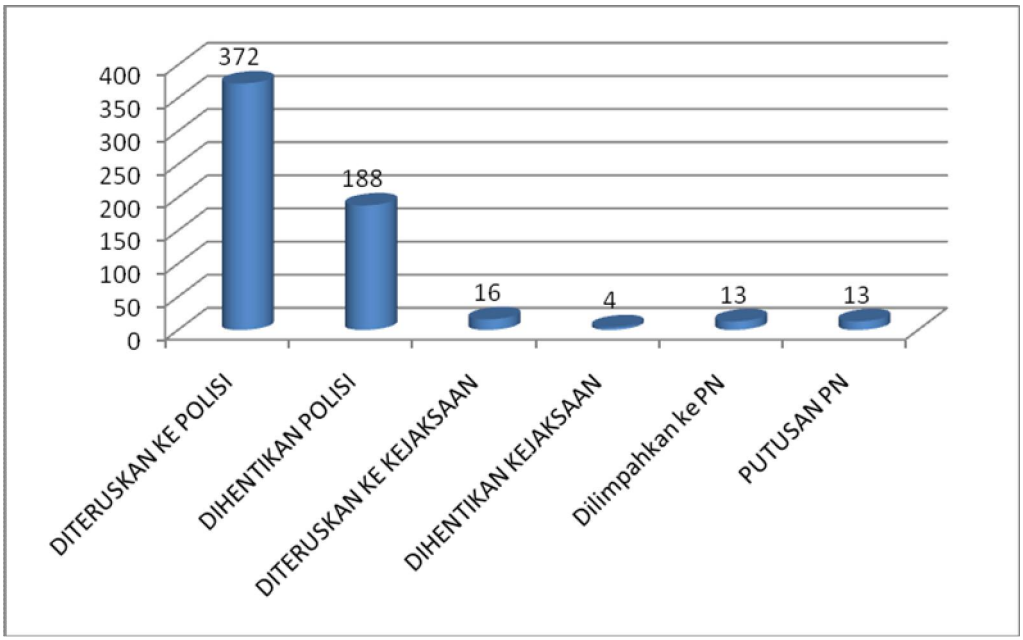

Gb. 3. Tindak Lanjut atas Temuan/Laporan Pelanggaran Pidana

Kemudian persebaran pelanggaran pidana pada tiap tahapan adalah sebagai berikut:

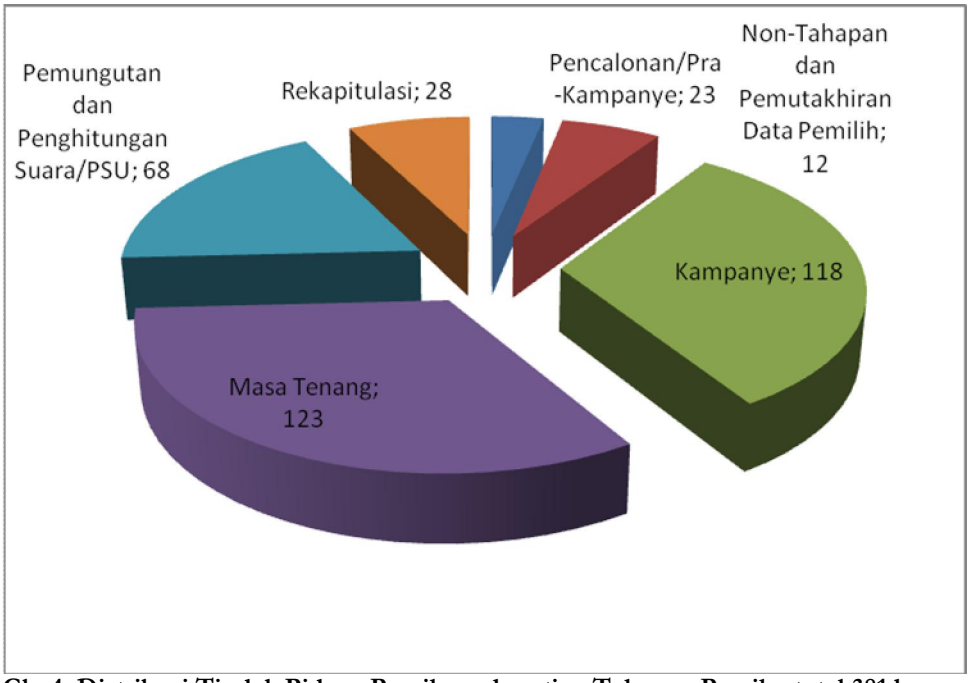

Gb. 4. Distribusi Tindak Pidana Pemilu pada setiap Tahapan Pemilu: total 381 kasus

Secara garis besar dapat diuraikan trend pelanggaran Pidana Pemilu dalam setiap tahapan adalah berikut :

1. Tahapan Pemutakhiran DPT
   a. Politik uang;
   b. Kampanye di luar jadwal.
2. Tahapan Pendaftaran dan Penetetapan Pasangan calon
   a. Pemalsuan tanda tangan dukungan;
   b. Pengerusakan Baliho.
   c. Kampanye di luar jadwal;
3. Tahapan Kampanye
   a. politik uang untuk mempengaruhi pemilih:
   b. pemasangan alat peraga;
   c. Pengerusakan Atribut Kampanye;
   d. Penggunaan fasilitas Negara;
   e. Kampanye terselubung (di luar jadwal yang ditetapkan);
   f. Black campaign;
   g. Ketidaknetralan PNS
4. Tahapan Masa Tenang
   a. politik uang;
   b. Kampanye diluar Jadwal;
   c. Pengrusakan atribut kampanye.
5. Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara
   a. Politik uang;
   b. Mencoblos lebih dari satu kali;
   c. Pelibatan perangkat pemerintah untuk memenangkan;
   d. Intimidasi dari salah satu paslon;
   e. Mencoblos atas nama orang lain;
   f. Penggelembungan maupun pengurangan suara;
   g. Polisi yang berada di area bilik suara;
   h. Kampanye terselubung;
   i. Mempengaruhi orang lain untuk memilih dengan imbalan janji;

j. Masih terpasangnya alat peraga;
k. Menghilangkan hak suara;
l. Manipulasi suara;
m. Pemilih tidak terdaftar.

Bahwa dari data dan trend yang didapat dari laporan Panwaslu Kada, jumlah dari total laporan yang diterima Panwaslu Kada dan rinciannya adalah sebagaimana dijelaskan dalam Tabel berikut:

Tabel 2 : Rekapitulasi Data Tindak Pidana Pemilu Kada*

Tahapan Pemilukada	**Pelanggaran Pidana Pemilu**		
	Diteruskan Ke Kepolisian	**Dihentikan Kepolisian** (% dari Pelanggaran Yang Diteruskan ke kepolisian)	**Kepolisian meneruskan Ke Kejaksaan** (% dari Pelanggaran Yang Diteruskan)
Non-Tahapan dan Pemutakhiran Data Pemilih	12	9 (75%)	1 (8,33%)
Pencalonan	23	7 (30,4%)	1 (4,34%)
Kampanye	118	48 (40,67%)	8 (6,77%)
Masa Tenang	123	69 (56,09%)	2 (1,62%)
Pemungutan Dan Penghitungan Suara	68	44 (64,70%)	4 (5,88%)
Rekapitulasi	28	1 (3,57%)	0
Total	**372 (100%)**	**178 (47,85%)**	**16 (4,30%)**

Data diolah oleh Bagian HPP Bawaslu-Desember 2011

b. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana didominasi oleh tim kampanye, masyarakat, Pegawai Negeri Sipil, serta penyelenggara Pemilu.

1) Tim Kampanye/ Pasangan Calon
   Pelanggaran tim kampanye di antaranya kampanye di luar jadwal dan pelanggaran money politics melalui pemberian sejumlah uang tertentu yang kemudian kasus-kasus tersebut oleh Panwaslu dilimpahkan kepada Kepolisian.
2) Pegawai Negeri Sipil
   Pelibatan PNS dalam masa kampanye yaitu dengan mengikuti kampanye pada jam kerja dan memakai atribut kampanye.
3) Penyelenggara Pemilu
   Terdapat laporan dari masyarakat bahwa Penyelenggara Pemilu diduga melakukan pelanggaran pidana pada saat tahapan Pemilu Kada berlangsung.

3. **Penanganan Pelanggaran Kode Etik**

Selama tahun 2011, pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang telah ditindaklanjuti Bawaslu dengan merekomendasikan pembentukan Dewan Kehormatan adalah telah mencapai 22 (dua puluh dua) kasus. Dari 22 kasus tersebut, 1 (satu) diantaranya yang tidak Bawaslu rekomendasikan untuk dibentuk Dewan Kehormatan karena Bawaslu tidak dapat menyimpulkan terhadap dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Jayawijaya dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD terhadap Partai Sarikat Indonesia.

Dari 21 (dua puluh satu) rekomendasi pembentukan Dewan Kehormatan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, 14 (empat belas) diantaranya rekomendasi Bawaslu atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu tidak/belum ditindaklanjuti KPU, 7 (tujuh) di antaranya telah ditindaklanjuti KPU dengan membentuk Dewan Kehormatan dan 6 (enam) Dewan Kehormatan telah mengeluarkan putusan. Putusan Dewan Kehormatan tersebut yaitu antara lain:

a. Dewan Kehormatan Provinsi Papua memutuskan untuk memberhentikan Ketua dan Seluruh Anggota KPU Kota Jayapura;
b. Dewan Kehormatan KPU Provinsi NTB memutuskan untuk memberhentikan Anggota KPU Kabupaten Bima atas nama Ahmad Yasin dan Saiful Irfan, menurunkan Sdr. Ichwan Syamsudin dari posisi ketua, dan memberikan teguran keras tertulis kepada Anggota KPU Kabupaten Bima atas nama Siti Nursisalawati dan Jahriati;
c. Dewan Kehormatan KPU Sumatera Utara memutuskan merekomendasikan pemberhentian Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Tengah atas nama Sdr. Kabul Lumban Tobing (Ketua), Sdr. Irwanner Ritonga (Anggota), Sdr. Syahrial Sinaga (Anggota), dan Maruli Firman Lubis (Anggota);
d. Dewan Kehormatan KPU Provinsi Papua menerbitkan keputusan tentang Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota KPU Kabupaten Dogiyai untuk memberhentikan dengan hormat Sdr. Sesilius Dimi, Amd., Sdr. Yohana Magai, S.Sos., Sdr. Marcelus Dou, S.Sos., Sdr. Marthen Douw, S.Pak., MA., Sdr. Yulius Makai, Amd. ;
e. KPU mengambil keputusan tidak terdapat unsur membentuk Dewan Kehormatan guna memeriksa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi Maluku Utara (atas nama Drs. Aziz Kharie, ME.. Aji Deni, SPd, MSi., Mulyadi Tutupoho), KPU Kabupaten Halmahera Utara (atas nama Benjamin Woguno, Ikbal Lotty, Karwanto Hohakai, dan Laily Ramadani Can), dan KPU Kabupaten Pulau Morotai (atas nama Muhammad Djan Manggonda dan Junaidi Deni);
f. Dewan Kehormatan KPU Provinsi Papua telah menerbitkan SK tentang Pemberhentian Antar Waktu Anggota KPU Kabupaten Dogiyai atas nama Osea Petege, S.Sos (Ketua merangkap Anggota), Agustinus Tebai, S.Sos. (Anggota), Yuliten Anouw, SE (Anggota), dan Yanuarius Dobby Tigi, SIP (Anggota).

Adapun Kabupaten/Kota yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU antara lain adalah untuk dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Waropen dan KPU Papua, KPU Kabupaten Raja Ampat, KPU Kabupaten Merauke, KPU Kabupaten Yapen, KPU Kabupaten Parigi Moutong, KPU Kota Jayapura atas nama La Pona, KPU Kabupaten Puncak, KPU Kabupaten Pulau Morotai, KPU Provinsi Riau, KPU Kabupaten Tambrauw, KPU Kabupaten Lembata, KPU Provinsi Banten, dan KPU Kota Tangerang.

Data selengkapnya sebagai berikut:

Tabel 3 : Rekapitulasi Data Pelanggaran Kode Etik*

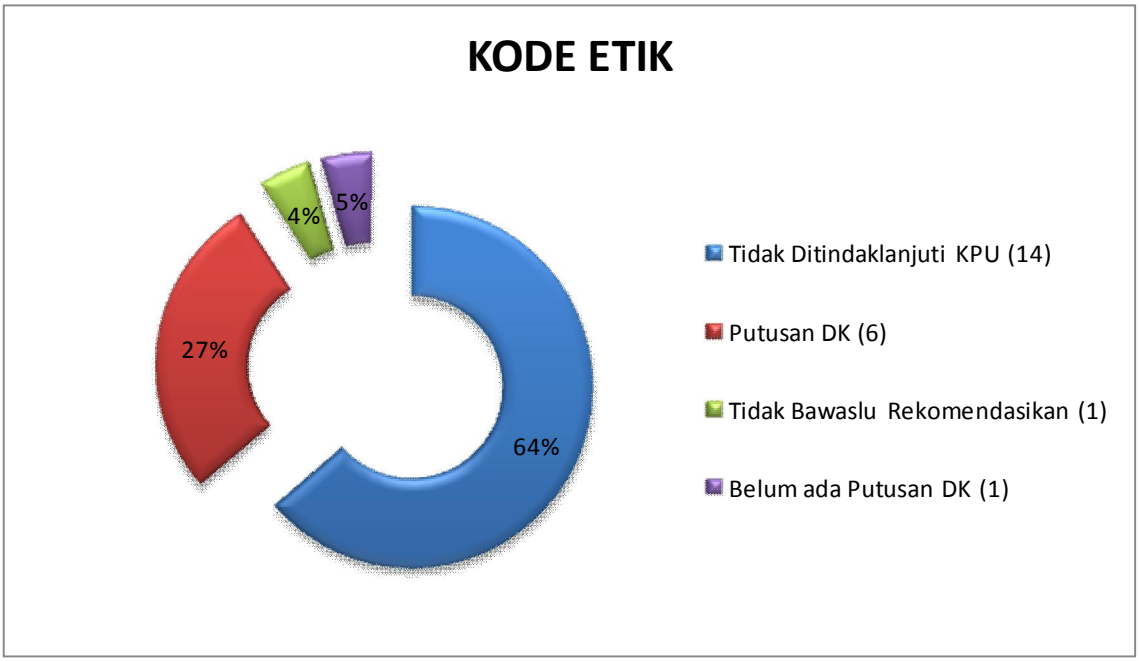

Data diolah oleh Bagian HPP Bawaslu-Desember 2011

C. FENOMENA *MONEY POLITICS* DAN KETIDAKNETRALAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Bawaslu, secara khusus disampaikan bahwa terdapat berbagai bentuk pelanggaran berupa politik uang (*money politics*) dan ketidaknetralan Pegawai Negeri Sipil. Sebagaimana diketahui, politik uang merupakan tindakan yang dilarang berdasarkan Pasal 117 ayat (2) UU Pemerintahan Daerah, sedangkan ketidaknetralan PNS dilarang secara tegas dalam 79 ayat (4) UU Pemerintahan Daerah.

Tabel di bawah ini menunjukkan jumlah pelanggaran yang ditangani dan ditindaklanjuti oleh Panwaslu. Tercatat jumlah pelanggaran *money politics* adalah sejumlah 367 kasus, sedangkan ketidaknetralan PNS mencapai 63 kasus. Kasus *money politics* terbanyak terjadi di Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sementara ketidaknetralan PNS terdistribusi hampir secara merata dengan jumlah terbanyak di Kabupaten Sragen, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Kediri.

Bentuk pelanggaran berupa money politics yang terjadi di antaranya adalah bujukan agar pemilih mencoblos pasangan calon tertentu dengan imbalan uang sejumlah Rp 20.000 hingga Rp 5.000.000. Dalam laporan/temuan yang ditangani pengawas Pemilu, pelaku pelanggaran *money politics* ini di antaranya adalah tim sukses, warga biasa yang tidak jelas berkaitan dengan tim sukses/pasangan calon, pemuka masyarakat (kepala desa, ketua RT/RW, pejabat desa, dll), petugas PPS. Selain itu terdapat juga kasus *money politics* yang mana dilakukan dengan memberikan barang seperti hadiah/doorprize, pakaian, dan bahan makanan pokok (minyak goreng, gula pasir, mi instan).

Ketidaknetralan PNS juga terjadi dalam berbagai bentuk seperti terlibat langsung sebagai juru kampanye dalam kampanye terbuka, pejabat yang menyuruh bawahannya untuk memilih pasangan calon tertentu, pemakaian rumah/gedung dinas untuk aktivitas tim sukses pasangan calon, serta pemasangan atribut kampanye pada kantor dinas/pemerintahan.~

Tabel 3 : Rekapitulasi Data *Money Politics* dan Keterlibatan PNS*

No.	Wilayah Penyelenggara Pemilu Kada	Money Politics	Keterlibatan PNS
1	Kota Gunungsitoli	0	0
2	Kab. Nias Utara	0	1
3	Kab. Nias Barat	0	0
4	Kab. Nias	1	0
5	Kab. Tapanuli Tengah	0	0
6	Kab. Mandailing Natal	0	0
7	Kab. Pelalawan	2	0
8	Kab. Rokan Hilir	0	0
9	Kab. Kuantan Singingi	2	3
10	Kab. Rokan Hulu	3	1
11	Kab. Natuna	5	0
12	Kab. Batam	5	0
13	Kab. Bungo	2	0
14	Kota Sungai Penuh	9	0
15	Kab. Tanjung Jabung Timur	33	3
16	Kab. Tebo	5	1
17	Kab. Tasik	2	0
18	Kab. Cianjur	2	0
19	Kab. Grobogan	9	3
20	Kab. Demak	19	0
21	Kab. Sragen	1	6
22	Kab. Banjarnegara	9	6
23	Kab. Kediri	17	6
24	Kab. Sumenep	9	3
25	Kab. Sidoarjo	2	0
26	Kab. Malang	7	3
27	Kota Surabaya	5	0
28	Kab. Banyuwangi	3	0
29	Kab. Lamongan	13	0
30	Kab. Tuban	0	4
31	Kab. Kulonprogo	5	0
32	Kab. Barito Selatan	8	0
33	Kab. Landak	2	1
34	Kab. Sambas	0	1
35	Kab. Nunukan	37	0
36	Kota Balikpapan	0	0
37	Kab. Malinau	3	0
38	Kab. Kutai Barat	1	4
39	Kab. Bontang	0	0
40	Provinsi Sulawesi Tengah	0	3

41	Kab. Banggai	13	2
42	Kab. Banggai Kepulauan	2	0
43	Kab. Wakatobi	48	0
44	Kab. Bombana	15	1
45	Kab. Konawe Utara	15	0
46	Kab. Bolaang Mongondow	6	0
47	Kab. Majene	19	1
48	Kab. Sangihe	13	1
49	Kab. Flores Timur	1	2
50	Kota Ambon	2	5
51	Kab. Seram Bagian Barat	10	1
52	Kab. Maluku Barat	0	1
53	Kota Jayapura	2	0
	Jumlah	**367**	**63**

Data diolah oleh Bagian HPP Bawaslu-Desember 2011

D. KISAH PRESTASI PANWASLU

Di antara banyaknya hambatan pada Panwaslu Kada dalam mengemban tugas pengawasan Pemilu Kada, ada beberapa cuplikan kisah sukses Panwaslu Kada yang secara umum dapat mengilustrasikan bahwa hambatan bukanlah penghalang bagi Panwaslu Kada untuk bekerja secara optimal.

1. **Kabupaten Morotai, Maluku Utara**
   Keterangan tertulis dari Panwaslu Kada Kabupaten Pulau Morotai telah menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan PHPU Kab Morotai di Mahkamah Kostitusi. Panwaslu menegaskan bahwa telah terjadi pelanggaran dan kesalahan dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara di seluruh TPS yang berada di lima kecamatan se-Kabupaten Pulau Morotai yang telah menguntungkan salah satu pasangan calon. Keterangan panwaslu tersebut menjadi bahan pertimbangan dari hakim Mahkamah Konstitusi, dimana dalam putusannya mencantumkan rekomendasi Panwaslu tersebut.

2. **Panwaslu Kada Kabupaten Kediri, Jawa Timur**
   Panwaslu Kada Kabupaten Kediri memproses 4 (empat) kasus tindak pidana Pemilu Kada dan meneruskan kasus dugaan tindak pidana Pemilu Kada tersebut kepada Kepolisian. Keempat perkara di Kabupaten Kediri tersebut adalah 3 (tiga) perkara berupa pelanggaran *money politics*, dan satu perkara penggunaan fasilitas negara. Keempat kasus tersebut telah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap juga. Putusan tersebut antara lain untuk 3 (tiga) kasus Money politik yaitu untuk masing-masing hukumannya adalah 2 (dua) bulan penjara dan denda Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan untuk 1 (satu) kasus penggunaan fasilitas negara untuk kampanye yaitu 1 (satu) bulan penjara dan denda Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

3. **Panwaslu Kada Kuantan Singingi, Provinsi Riau**
   Panwaslu Kuansing menangani dan menindaklanjuti pelanggaran sejumlah 10 (sepuluh) berkas dugaan tindak Pidana Pemilu yang dilimpahkan ke Kepolisian dan 16 (enam belas) pelanggaran yang diteruskan ke KPU.